



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA OPTIMALISASI  
FUNGSI JARINGAN IRIGASI YANG SUDAH DIBANGUN  
DI KABUPATEN SIJUNJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun di Kabupaten Sijunjung, maka perlu diatur petunjuk teknis kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Sudah Dibangun di Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4626);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 12).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN IRIGASI YANG SUDAH DIBANGUN DI KABUPATEN SIJUNJUNG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung.
5. Kegiatan adalah Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Sudah Dibangun.
6. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi dimulai dari bangunan utama (bendung) sampai ke saluran yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
7. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Sudah Dibangun adalah pemeliharaan rutin jaringan irigasi yang dilakukan sepanjang tahun, dalam upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu berfungsi dengan baik sehingga ketersediaan air pada petak-petak sawah terjamin sesuai dengan kebutuhan.
8. Daerah Irigasi adalah satu kesatuan wilayah atau hamparan sawah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

9. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah suatu lembaga pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi wadah dalam satu daerah irigasi.
10. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat SPPP tertuju kepada setiap pelaksana paket pekerjaan yang ditunjuk oleh P3A berdasarkan musyawarah.
11. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun di Kabupaten Sijunjung.
12. Tim pelaksana kegiatan adalah kelompok masyarakat yang bertugas melaksanakan kegiatan baik fisik maupun administrasi kegiatan.
13. Perencana adalah personil yang ditunjuk berdasarkan musyawarah P3A yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
14. Pengawas Lapangan adalah personil yang ditunjuk berdasarkan musyawarah P3A yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
15. Ketua Pelaksana adalah personil yang berasal dari anggota P3A yang ditunjuk berdasarkan musyawarah P3A yang ditetapkan dengan keputusan wali nagari.
16. Sekretaris adalah personil yang berasal dari anggota P3A yang ditunjuk berdasarkan musyawarah P3A yang ditetapkan dengan keputusan wali nagari.
17. Bendahara adalah personil yang berasal dari anggota P3A yang ditunjuk berdasarkan musyawarah P3A yang ditetapkan dengan keputusan wali nagari.
18. Pengawas Utama adalah koordinator pengawas yang berasal dari dinas teknis terkait yang ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas.
19. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan biaya bangunan berdasarkan gambar bangunan dan spesifikasi pekerjaan.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah :

- a. untuk mendorong terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengelola jaringan irigasi;
- b. untuk meningkatkan nilai tambah terhadap fisik pekerjaan dengan adanya partisipasi masyarakat;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan jaringan irigasi sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. menciptakan lapangan pekerjaan, terutama yang berhubungan dengan jaringan irigasi; dan
- e. meningkatkan rasa memiliki dan kepedulian masyarakat atas hasil pembangunan yang sudah dicapai.

## Pasal 3

Sasaran pelaksanaan kegiatan adalah :

- a. terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana jaringan irigasi yang memadai;
- b. terwujudnya kegiatan pembangunan yang dilandasi oleh partisipasi masyarakat.
- c. terciptanya peningkatan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.

BAB III  
PELAKSANA KEGIATAN  
Pasal 4

- (1) kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Sudah Dibangun di Kabupaten Sijunjung dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan, Perencana dan Pengawas Lapangan yang ditunjuk berdasarkan musyawarah P3A dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari Ketua Pelaksana, Sekretaris dan Bendahara.

Pasal 5

- (1) Tugas dan tanggung jawab perencana adalah membuat perencanaan teknis dalam bentuk gambar, spesifikasi teknis dan RAB sesuai kebutuhan lapangan dan alokasi dana yang tersedia.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pengawas Lapangan adalah mengawasi pelaksanaan dengan berpedoman kepada gambar, spesifikasi teknis dan RAB.
- (3) tugas dan tanggung jawab Pelaksana adalah melaksanakan pekerjaan dengan berpedoman kepada gambar, spesifikasi teknis dan RAB.
- (4) tugas dan tanggung jawab Sekretaris adalah melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan.
- (5) tugas dan tanggung jawab Bendahara adalah mengelola penerimaan dan pengeluaran serta administrasi keuangan, sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku.

Bagian Kesatu  
Kegiatan dan Sumber Dana  
Pasal 6

1. Pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan kegiatan ini adalah :
  - a. rambahan pada saluran;
  - b. normalisasi bendung dan saluran; dan
  - c. perbaikan kerusakan minor pada bendung dan saluran.
2. Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua  
Perencanaan dan Pelaksanaan  
Pasal 7

1. Perencanaan
  - (1) Perencanaan dilakukan oleh perencana yang telah ditunjuk berdasarkan musyawarah P3A dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
  - (2) Perencana menyusun perencanaan pekerjaan meliputi :
    - a. survey lapangan untuk mendapatkan data kebutuhan pekerjaan;
    - b. membuat gambar rencana;
    - c. menyusun spesifikasi teknis; dan
    - d. menyusun RAB;

- (3) Perencana bertanggung jawab menyusun kembali perencanaan jika terjadi perubahan kebutuhan lapangan
  - (4) Dalam menyusun perencanaan, perencana berkonsultasi dengan instansi teknis terkait.
  - (5) Dokumen perencanaan ditandatangani oleh perencana, disetujui oleh P3A dan diketahui oleh Walinagari/Kepala Desa.
  - (6) Biaya perencanaan dialokasikan sebesar 3% dari dana pekerjaan pada masing-masing lokasi.
2. Pelaksanaan
- (1) Kegiatan dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan yang ditunjuk berdasarkan musyawarah P3A dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
  - (2) Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari ketua pelaksana, sekretaris dan bendahara.
  - (3) Tim pelaksana kegiatan melaksanakan pekerjaan dengan berpedoman kepada gambar, spesifikasi teknis dan RAB serta melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan.
  - (4) Tim pelaksana kegiatan membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang mencakup realisasi fisik dan keuangan.
  - (5) Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud angka (4) diatas dibuat dan disampaikan kepada PPK paling lambat tanggal 3 (tiga) setiap bulannya.

*Bagian Ketiga*  
Pengawasan dan Pengendalian  
Pasal 8

- (1) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dilakukan oleh pengawas lapangan yang ditunjuk berdasarkan musyawarah P3A dan ditetapkan keputusan wali nagari.
- (2) Pengawasan yang dilakukan meliputi :
  - a. pekerjaan fisik di lapangan;
  - b. penggunaan material dan peralatan; dan
  - c. waktu pelaksanaan.
- (3) Pengawas lapangan memeriksa dan menandatangani Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
- (4) Pengendalian kegiatan dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (5) Pengendalian kegiatan meliputi :
  1. pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
  2. penggunaan Dana; dan
  3. administrasi kegiatan.

BAB V  
PENANDATANGANAN PERJANJIAN DAN PENYALURAN DANA  
Pasal 9

- (1) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) ditandatangani oleh PPK dengan Ketua Pelaksana dan diketahui oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) ditandatangani setelah Ketua Pelaksana menyampaikan dokumen sebagai berikut :
  - a. Keputusan Wali Nagari tentang penetapan Tim Pelaksana Kegiatan dengan melampirkan Berita Acara Rapat P3A dan daftar hadir rapat.

- b. Pernyataan kesanggupan dari Ketua Pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis yang diketahui oleh Wali Nagari.
- c. Fotocopy buku rekening bank Tim Pelaksana Kegiatan.
- d. RAB, gambar dan spesifikasi teknis dari pekerjaan yang dibuat oleh perencana, disetujui oleh P3A dan diketahui oleh Wali Nagari.

Penyaluran Dana  
Pasal 10

(1) Penyaluran dana dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I : 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola, apabila Tim Pelaksana Kegiatan telah siap melaksanakan pekerjaan, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
  1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) yang telah ditandatangani oleh KPA/PPK dan Ketua Pelaksana dan diketahui oleh Pengguna Anggaran
  2. Permohonan pencairan dana tahap I yang dilengkapi dengan rencana penggunaan dana yang dibuat oleh Ketua Pelaksana, diperiksa oleh Pengawas Lapangan dan disetujui oleh Wali Nagari/Kepala Desa.
  3. Kwitansi pencairan dana tahap I yang diketahui oleh PPTK
  4. Fotocopy buku rekening bank Tim Pelaksana Kegiatan
  5. Foto dokumentasi keadaan 0% (nol perseratus) minimal 1 titik untuk tiap-tiap jenis pekerjaan.
- b. Tahap II : 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus), dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
  1. Permohonan pencairan dana tahap II yang dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan dana yang dibuat oleh Ketua Pelaksana, diperiksa oleh Pengawas Lapangan dan disetujui oleh Wali Nagari.
  2. Laporan Kemajuan Pekerjaan dengan bobot prestasi minimal mencapai 30% (tiga puluh perseratus) yang dibuat oleh Ketua Pelaksana, diperiksa oleh Pengawas Lapangan dan diketahui oleh Wali Nagari.
  3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan bobot prestasi minimal mencapai 30% (tiga puluh perseratus) yang dibuat oleh Ketua Pelaksana, diperiksa oleh Pengawas Lapangan dan diketahui oleh PPTK dan PPK.
  4. Kwitansi pencairan dana tahap II yang diketahui oleh PPTK
  5. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana tahap I, minimal 90% (sembilan puluh perseratus) dari dana tahap I.
  6. Foto dokumentasi kemajuan pekerjaan minimal 1 titik untuk tiap-tiap jenis pekerjaan.
- c. Tahap III : 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus), dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
  1. Permohonan pencairan dana tahap III yang dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan dana yang dibuat oleh Ketua Pelaksana, diperiksa oleh Pengawas Lapangan dan disetujui oleh Wali Nagari/Kepala Desa.

2. Laporan Kemajuan Pekerjaan dengan bobot prestasi minimal mencapai 60% (enam puluh perseratus) yang dibuat oleh Ketua Pelaksana, diperiksa oleh Pengawas Lapangan dan diketahui oleh Wali Nagari/Kepala Desa.
  3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan bobot prestasi minimal mencapai 60% (tiga puluh perseratus) yang dibuat oleh Ketua Pelaksana, diperiksa oleh Pengawas Lapangan dan diketahui oleh PPTK dan PPK.
  4. Kwitansi pencairan dana tahap III yang diketahui oleh PPTK
  5. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana tahap I dan tahap II, minimal 90% (sembilan puluh perseratus) dari dana tahap I dan tahap II.
  6. Foto dokumentasi kemajuan pekerjaan minimal 1 titik untuk tiap-tiap jenis pekerjaan.
- (2) Pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan disampaikan kepada PPK sesuai ketentuan perundang-undangan.

### PENYELESAIAN HASIL PEKERJAAN

#### Pasal 11

- (1) Penyelesaian pekerjaan tidak boleh melampaui waktu pelaksanaan yang telah disepakati dalam SPPP.
- (2) Serah terima pekerjaan dilakukan antara Ketua Pelaksana dengan PPK yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana dan PPK dan diketahui oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Serah terima pekerjaan dapat dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), yang dibuktikan dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus perseratus) yang dibuat oleh Ketua Pelaksana, diperiksa oleh Pengawas Lapangan dan diketahui oleh Wali Nagari/Kepala Desa.
- (4) Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) maka pelaksana mengajukan surat permohonan untuk melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
- (5) Permohonan serah terima pekerjaan dibuat oleh Ketua Pelaksana dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Laporan Kemajuan Pekerjaan dengan bobot prestasi 100% (seratus perseratus) yang dibuat oleh Ketua Pelaksana, diperiksa oleh Pengawas Lapangan dan diketahui oleh Wali Nagari/Kepala Desa.
  - b. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan bobot prestasi 100% (seratus perseratus) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pelaksana, Pengawas Lapangan dan PPTK.
  - c. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana tahap I, tahap II dan tahap III sebesar 100% (seratus perseratus) dari dana tahap I, tahap II dan tahap III.
  - d. Foto dokumentasi kemajuan pekerjaan 0%, 50% dan 100% minimal 1 titik untuk tiap-tiap jenis pekerjaan.
- (6) Proses pelaksanaan kegiatan, pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan tercantum dalam lampiran I sampai dengan XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

- (1) Semua ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga terhadap Desa.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Sudah Dibangun di Kabupaten Sijunjung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal, 31 Agustus 2018  
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 31 Agustus 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,


dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR .....44.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
WANDRI FAHRIZAL, SH

Pembina Tk. I IV/b

NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR : 44 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA  
OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN  
IRIGASI YANG SUDAH DIBANGUN DI  
KABUPATEN SIJUNJUNG

Contoh Surat Pernyataan  
Kesanggupan Swadaya Masyarakat

Kami yang bertanda tangan di bawah ini mewakili Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) D.I .....di Nagari/Desa..... dalam Kecamatan..... dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan kepada kami, dan kami sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut, sehingga keberadaan irigasi ini betul-betul berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya kami sanggup bekerja sama antar anggota secara swadaya sesuai dengan kemampuan kami.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....

Diketahui Oleh :  
Wali Nagari/Kepala  
Desa.....

Ketua Pelaksana

.....

.....


Muaro Sijunjung, 31 Agustus 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina Tk. I IV/b  
NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
 NOMOR : 44 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA  
 OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN  
 IRIGASI YANG SUDAH DIBANGUN DI  
 KABUPATEN SIJUNJUNG

DAFTAR RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Kegiatan : Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Sudah Dibangun  
 Paket Pekerjaan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I .....  
 Nagari/Desa :  
 Kecamatan :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)

....., .....2018

Diperiksa oleh:  
Pelaksana

( \_\_\_\_\_ )

Disiapkan oleh:  
Perencana

( \_\_\_\_\_ )


Diketahui oleh:  
Wali Nagari/Kepala Desa

( \_\_\_\_\_ )

Muaro Sijunjung, 31 Agustus 2018  
 BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,  
  
 WANDRI FAHRIZAL, SH  
 Pembina Tk. I IV/b  
 NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
 NO. 44 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN  
 OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN IRIGASI YANG  
 SUDAH DIBANGUN DI KABUPATEN SIJUNJUNG

 KABUPATEN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG	
CATATAN	
KEGIATAN	
OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN IRIGASI YANG SUDAH DIBANGUN	
PEKERJAAN	
OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DI DESA ..... KEC. ....	
NO. JUKL. SUMBER	WALYA
1. ORANG	S. I. NO
2. POKOKSI	S. I. NO
DISAMPAIK OLEH :	
DIBERITUGU OLEH : KEPALA DAU .....	
DIBERITAHUS OLEH : WALI MANDALAPALKA DESA .....	
NO. GAMBAR	

Muaro Sijunjung, 30 Agustus 2018  
 BUPATI SIJUNJUNG,

dto  
 YUSWIR ARIPTIN

Selaman sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,  
  
 WANDRI FAHRIZAL, SH  
 Pembina TK. IV/b  
 NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR : 44 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA  
OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN  
IRIGASI YANG SUDAH DIBANGUN DI  
KABUPATEN SIJUNJUNG

Contoh Berita Kemajuan Pekerjaan

BERITA ACARA KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

Nomor ...../BAPL/OP/...-.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas lapangan dan ketua pelaksana untuk pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. .... Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Sudah Dibangun Tahun Anggaran ....., dengan ini menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan (realisasi fisik) dilapangan benar sudah mencapai \_\_\_\_\_% sesuai dengan pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) kepadanya sudah dapat diproses sesuai dengan permohonannya. (Lampiran terlampir)

Demikian berita acara pemeriksaan lapangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Muaro Sijunjung, tanggal tersebut di atas.

- |    |       |                   |        |
|----|-------|-------------------|--------|
| 1. | ..... | PPTK              | 1..... |
| 2. | ..... | Pengawas lapangan | 2..... |
| 3. | ..... | Ketua Pelaksana   | 3..... |

Muaro Sijunjung, 31 Agustus 2018  
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 1



WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina Tk. I IV/b  
NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN V  
 KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG  
 NOMOR : 44 TAHUN 2018  
 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA OPTIMALISASI FUNGSI  
 JARINGAN IRIGASI YANG SUDAH DIBANGUN DI KABUPATEN SIJUNJUNG

CANTOH LAPORAN KEMAJUAN FISIK  
 PEKERJAAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI D.I .....

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)	BOBOT (%)	PEKERJAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN	
							VOLUME	BOBOT (%)
	JUMLAH							

Diketahui Oleh :  
 Wali Nagari/Kepala Desa.....

Diperiksa Oleh :  
 Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh :  
 Ketua Pelaksana

Muaro Sijunjung, 31 Agustus 2018  
 BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 9  
  
 WANDRI FAHRIZAL, SH  
 Pembina Tk. I IV/b  
 NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR : 44 TAHUN 2018  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA OPTIMALISASI  
FUNGSI JARINGAN IRIGASI YANG SUDAH DIBANGUN DI  
KABUPATEN SIJUNJUNG

CONTOH RINCIAN PERTANGGUNG JAWABAN  
PEKERJAAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI D.I .....

No.	Tanggal	Uraian Uang Masuk	Jumlah Rp.	Tanggal	Uraian Pengeluaran	Jumlah Rp.	Ket.
		Jumlah					
		Saldo					

.....  
Disetujui Oleh :  
Wali Nagari/Kepala Desa

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Pekerjaan

Dibuat Oleh :  
Ketua Pelaksana


.....  
Muaro Sijunjung, 31 Agustus 2018  
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
WANDRI FAHRIZAL, SH

Pembina Tk. I IV/b

NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
 NOMOR : 44 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA OPTIMALISASI  
 FUNGSI JARINGAN IRIGASI YANG SUDAH DIBANGUN  
 DI KABUPATEN SIJUNJUNG

KWITANSI

No, pada spd  
 Rek.No. 1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.20.025

No. ....  
 Sudah terima dari : BENDAHARA PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR ( P3A ) D.I.....TAHUN .....

Uang sejumlah Rp.

Sebab dari : Pembayaran beli Bahan-Bahan Bangunan untuk keperluan Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I .....  
 Berdasarkan SPPP No. Tanggal .....

Biaya berasal dari Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Sudah Dibangun di Kabupaten Sijunjung  
 Tahun Anggaran .....  
 DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun .....  
 ( Faktur terlampir ),

Terima
Dibayar
Dibukukan tgl.
No.Folio Buku Kas
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam keadaan baik dan telah dibukukan - sebagai barang inventaris/stock dalam daftar inventaris/stock
No. ....tgl.....
Oleh.....

Setuju dibayar  
**KETUA PELAKSANA** .....

Lunas  
 Yang Terima

.....  
 Lunas Diayar  
**BENDAHARA KELOMPOK** Nama terang :

.....  
 Alamat :


Perincian Penggunaan Dana

1 Semen	.....	Sak	Rp.
2 Batu Kali	.....	M3	Rp.
3 Pasir Pasangan	.....	M3	Rp.

Muaro Sijunjung,  
 BUPATI SIJUNJUNG

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,  
  
 WANDRI FAHRIZAL, SH  
 Pembina Tk. I IV/b  
 NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR : TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA  
OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN IRIGASI  
YANG SUDAH DIBANGUN DI KABUPATEN  
SIJUNJUNG



KABUPATEN SIJUNJUNG  
KEPUTUSAN WALI NAGARI \_\_\_\_\_ /KEPALA DESA \_\_\_\_\_

NOMOR : \_\_\_\_\_ TAHUN \_\_\_\_\_

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA UNTUK PEKERJAAN OPERASI  
DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI D.I \_\_\_\_\_  
TAHUN \_\_\_\_\_

WALI NAGARI \_\_\_\_\_ /KEPALA DESA \_\_\_\_\_,

Menimbang : a. bahwa untuk membentuk dan menetapkan hirarki serta tanggung jawab dalam pekerjaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi D.I \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_, dirasa perlu untuk menetapkan personil pada pekerjaan yang bersangkutan;

b. bahwa personil yang ditunjuk dan ditetapkan dalam Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk memangku jabatan tersebut;

c. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan suatu Keputusan Wali Nagari \_\_\_\_\_/Kepala Desa \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran \_\_\_\_\_

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk personil yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana untuk pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_.
- KEDUA** : Masing-masing personil yang ditunjuk bertanggung jawab atas pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- KETIGA** : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di \_\_\_\_\_  
pada tanggal \_\_\_\_\_

Wali Nagari \_\_\_\_\_/Kepala Desa \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_

**Tembusan** disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sijunjung c/q Kabag Adm. Pemb. SETDA di Muaro Sijunjung.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung.
3. Camat yang bersangkutan.
4. Saudara/i yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI \_\_\_\_\_ / KEPALA DESA \_\_\_\_\_

NOMOR : \_\_\_\_\_

TENTANG :

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA UNTUK PEKERJAAN  
OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI D.I  
\_\_\_\_\_ TAHUN \_\_\_\_\_

No	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.			KETUA
2.			SEKRETARIS
3.			BENDAHARA
4.			PERENCANA
5.			PELAKSANA
6.			PENGAWAS

Nama Nagari, \_\_\_\_\_ 2018

\_\_\_\_\_  
Muaro Sijunjung, 2018  
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina Tk. I IV/b  
NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR : 44 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA  
OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN  
IRIGASI YANG SUDAH DIBANGUN DI  
KABUPATEN SIJUNJUNG

Contoh Berita Acara Pemeriksaan Lapangan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

Nomor ...../BAPL/OP/...-.....

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : ..... WIB sampai selesai  
Tempat : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sijunjung

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas lapangan dan ketua pelaksana untuk pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. .... Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Sudah Dibangun Tahun Anggaran ....., telah melaksanakan pemeriksaan kelapangan terhadap pekerjaan tersebut di atas dengan hasil sebagai berikut :

1. Realisasi fisik di lapangan benar telah 100% sehingga proses serah terima pekerjaan dapat segera dilaksanakan;
2. Tidak adanya kekurangan-kekurangan pekerjaan yang memerlukan perbaikan seperti yang terdapat dalam **Hasil Pemeriksaan** terlampir.

Demikian berita acara pemeriksaan lapangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Muaro Sijunjung, tanggal tersebut di atas.

1.	.....	PPTK	1.....
2.	.....	Pengawas lapangan	2.....
3.	.....	Ketua Pelaksana	3.....

Muaro Sijunjung, 31 Agustus 2018  
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, n



WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina Tk. I IV/b  
NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR : 44 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA  
OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN  
IRIGASI YANG SUDAH DIBANGUN DI  
KABUPATEN SIJUNJUNG

Contoh Berita Acara Serah Terima Lapangan

Kegiatan : Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Sudah  
Dibangun  
Pekerjaan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I .....  
SPPP No. : ....., tanggal .....  
Nilai SPPP : Rp. ....  
Pelaksana : P3A D.I .....

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN**

Nomor : ...../BA.STP-OP/.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat dikantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung, kami yang bertandatangan dibawah ini :

*Antara*

Nama : .....  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Sudah  
Dibangun  
Alamat : Jl. Ir. Juanda No. 24 Muaro Sijunjung

Yang berwenang dalam bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sijunjung, sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung nomor ..... tanggal ..... tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran ....., selanjutnya disebut "Pihak Pertama".

*Dan*

Nama : .....  
Jabatan : Ketua Pelaksana  
Alamat : .....

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama P3A D.I ..... untuk pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I ....., Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Sudah Dibangun disebut "Pihak Kedua".

Kedua belah Pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I ....., Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Sudah Dibangun, sebagaimana diatur didalam ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

1. Setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I ..... di Nagari ....., Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Sudah Dibangun Nomor ..... tanggal ....., yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara ini, maka Pihak Pertama menyatakan bahwa semua pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menyerahkan seluruh dokumen terkait dengan hasil pekerjaan.
2. Pihak Kedua menyerahkan pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I ..... di Nagari ..... kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima pekerjaan tersebut dari Pihak Kedua.
3. Jika dikemudian hari, terjadi keterlanjuran pembayaran sesuai hasil audit Tim Pemeriksa yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), maka Pihak Kedua WAJIB MENGEMBALIKAN keterlanjuran pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) ini dibuat pada hari, bulan dan tahun yang tercantum di atas dalam rangkap secukupnya, bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,  
P3A D.I .....

.....  
Ketua Pelaksana

Pihak Pertama  
Pejabat Pembuat Komitmen

.....  
NIP. ....

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Sijunjung

.....  
.....  
NIP. ....

Muaro Sijunjung, 31 Agustus 2018  
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, n



WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina Tk. I IV/b  
NIP. 19710705 199803 1 011



LAMPIRAN XII  
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR : 44 TAHUN 2018  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA OPTIMALISASI  
FUNGSI JARINGAN IRIGASI YANG SUDAH DIBANGUN DI  
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2018

Contoh Rincian Permintaan Dana Tahap .....  
DAERAH IRIGASI .....

NO	URAIAN PENGELUARAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH Rp	KETERANGAN
	Jumlah					

....., .....2018

Disetujui Oleh :  
Wali Nagari/Kepala  
Desa.....

Diperiksa Oleh :  
Perencana

Dibuat Oleh :  
Ketua Pelaksana

.....

.....

.....

Muaro Sijunjung, 31 Agustus 2018  
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

WANDRI FAHRIZAL, SH

Pembina Tk. I IV/b

NIP. 19710705 199803 1 011